

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK  
PENJUAL KORAN SEBAGAI ANAK YANG BEKERJA DI  
LUAR HUBUNGAN KERJA DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**DZULIA ALISKA**

**NPM : 151010180**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : DZULIA ALISKA  
NPM : 151010180  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU/ 26 MARET 1997  
Alamat Rumah : JL. MERPATI GG KETITIRAN NO. 29,  
TANGKERANG TENGAH, PEKANBARU  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA ANAK PENJUAL KORAN YANG  
BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA DI  
KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan



DZULIA ALISKA

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang bekerja sebagai penjual koran di Kota Pekanbaru belum memenuhi aturan yang telah diatur pada pasal 75 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak penjual koran tersebut, penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan indikator penelitian berupa bentuk perjanjian, upah, dan pengawasan terhadap pekerja anak penjual koran di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan indikator tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian, yaitu dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penjual koran di Kota Pekanbaru dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penjual koran di Kota Pekanbaru.

Metode dalam penelitian ini adalah *Observasional Research* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu dengan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengukur data berupa wawancara. Dalam penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang di teliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak penjual koran dirasakan belum optimal dan masih ada sedikit ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.138 Tahun 1973, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi ILO No.182 Tahun 1999. Dimana sampai saat ini masih ada fenomena anak yang bekerja disektor informal ini hampir selalu dapat ditemukan seluruh wilayah Indonesia terutama Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penjual Koran**

## ABSTRACT

Protection of children who work as newspaper sellers in the city of Pekanbaru has not met the rules set out in article 75 of Act Number 13 of 2003 concerning Labor. Therefore, to find out the form of legal protection against child workers selling the newspaper, the authors conducted direct research in the field with research indicators in the form of agreements, wages, and supervision of child workers of newspaper sellers in Pekanbaru City.

Based on these indicators, the authors formulated research problems, namely and how do the forms of legal protection given to children of newspaper sellers in the city of Pekanbaru and how the obstacles faced in providing legal protection to children of newspaper sellers in Pekanbaru City.

The method in this study was Observational Research which was conducted by means of a survey that is by direct research to the research location using a data measurement tool in the form of interviews. In this research is descriptive, which provides a clear and detailed picture of the subject matter examined

Based on the results of research conducted by the author, that in providing legal protection to child laborers, newspaper sellers felt that they were not optimal and there was still a little mismatch between the implementation of Law Number 13 of 2003 concerning Labor, Law Number 20 of 1999 concerning Ratification of ILO Conventions No.138 of 1973, Law No. 1 of 2000 concerning ILO Ratification No.182 of 1999. Where until now there are still phenomena of children working in the informal sector, almost always can be found throughout the territory of Indonesia, especially the City of Pekanbaru.

**Keywords: Legal Protection, Child, Newspaper Seller**

## PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada

Ayahanda Agustiar Eka, S dan Ibunda Gusti Alinda

Yang telah memberikan bantuan dari segi moril dan materiil

Dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga

Pendidikan dapat terselesaikan atas do'anya

Kepada kakakku dan adikku yang tersayang

Aidha Aliska

Imelda Aliska

Nadya Aliska

Rahmatul Akbar

Tataplh masa depanmu dengan optimis dan

Raihlah cita citamu sesuai dengan apa yang diinginkan.

Terima kasih telah memberikan dukungan dan kepercayaan

Dalam setiap tahapan penulisan dan penyusunan skripsi

Pekanbaru, Juli 2019

Dzulia Aliska

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Ilahi Robbi yang mana atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Penjual Koran sebagai Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja di kota Pekanbaru**

Shalawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu kewajiban di dunia ini, semoga penulis dan pembaca yang budiman mendapat syafaat dari beliau pada hari yang telah ditetapkan-Nya.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak sampai dengan tahapan penulisan dan penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., McL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan saya kesempatan, dukungan, bimbingan serta telah bersedia menjadi mentor, abang, teman berbagi cerita untuk saya dan banyak sekali memberikan segala kata motivasi dan dorongan bagi saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan cermat memeriksa skripsi ini untuk menjadi lebih bagus dan layak disertai petunjuk dan saran yang sangat membangun bagi penulis.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak. S Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang dengan tekun, ramah dan cermat mengoreksi skripsi ini untuk menjadi layak dan baik yang disertai dengan petunjuk dan saran yang sangat membangun, meluangkan waktunya untuk penulis bisa sharing mengenai skripsi, menjadi tempat saya mengadu apabila mengalami keluhan dan selalu memberikan kalimat-kalimat motivasi yang membuat penulis untuk menjadi lebih semangat dalam melaksanakan penelitian.
7. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Departemen Hukum Perdata yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada saya dan bersedia menjadi kakak bagi penulis yang telah bersedia menerima segala cerita penulis dan selalu memberikan saran-saran yang baik bagaimana cara penulisan skripsi yang baik dan benar.
8. Bapak Dr, Zulkarnaini Umar, MIS selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada saya dari awal kuliah sampai pencapaian gelar sarjana.

9. Bapak-bapak, Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama berada dibangku perkuliahan.
10. Seluruh pegawai dan staf di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah sedia melayani penulis dalam setiap keperluan untuk penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Penulis, Orang tua tercinta , kepada Papa Agustiar Eka.S. dan Mama Gusti Alinda , Kakak kandung penulis Aidha Aliska S.si dan Adik kandug penulis Imelda Aliska, Nadya Aliska, Rahmatul Akbar yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya yang begitu banyak memberikan bantuan bersifat moral, spiritual, materi, dan banyak dukungan lagi dukungan lainnya yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu, sehingga menjadikan penulis sebagai pribadi yang baik dan benar, rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan dengan mendalam. Skripsi ini penulis persembahkan unuk orang tua tercinta Papa dan Mama.
12. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya Devia Hasriyanti, Silvi Melinda, Hendra Zibua,Vionalisa, Rifany Fadilah, Indy Rubyka dan Enzelina Tambunan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
13. Terima kasih saya ucapkan kepada Bripda Jefri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penuh kepada saya dari awal hingga sampai saat ini. Dan terima kasih telah menjadi pendengar setia dari keluh kesah saya selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.

14. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Angkatan 2015 yang telah banyak membantu saya, dan memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu mencapai kesuksesan.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan..

Pekanbaru, Juli 2019

DZULIA ALISKA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK PEMBIMBING I.....	vi
SK PEMBIMBING II .....	vii
SK TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK .....	x
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode penelitian.....	18
BAB II PEMBAHASAN .....	22

A. Perlindungan Tenaga Kerja.....	22
B. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja .....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pekerja Anak Penjual Koran di Kota Pekanbaru.....	49
B. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penjual koran di Kota Pekanbaru.....	69
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN.....	83
Lampiran1 : Kuesioner	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Responden Penelitian.....	18
Tabel II.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk.....	42
Tabel III.1	Tanggapan Responden terhadap Jarak Tempuh dari Rumah ke Lokasi Berjualan Koran .....	49
Tabel III.2	Tanggapan Responden terhadap Waktu berjualan Koran.....	51
Tabel III.3	Tanggapan Responden terhadap berjualan Koran pada Malam Hari ....	53
Tabel III.4	Tanggapan Responden terhadap Upah berjualan Koran.....	54
Tabel III.5	Tanggapan Responden terhadap Bentuk Pembayaran Upah .....	58
Tabel III.6	Tanggapan Responden terhadap Besar Upah yang Diterima Dibandingkan dengan Upah Penjual Koran Dewasa .....	61
Tabel III.7	Tanggapan Responden terhadap Perlindungan dari Pemberi Kerja apabila Tenaga Kerja Anak Mengalami Sakit/Kecelakaan pada Saat Bekerja .....	62
Tabel III.8	Tanggapan Responden terhadap Keinginan menjadi Penjual Koran.....	64
Tabel III.9	Pengawasan terhadap Anak Penjual Koran di Kota Pekanbaru.....	65
Tabel III.10	Tanggapan Orang Tua terhadap responden dalam memberikan izin ke anak penjual koran hendak saat bekerja.....	70
Tabel III.11	Tanggapan Responden Terhadap sosialisasi dan pengawasan dari pihak pemerintah.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan pendidikan baik oleh keluarga maupun Negara (susanti, 2019). Dimana memiliki ciri khusus dan sifat. Pada kekhususan terletak pada perilaku dan sikapnya dalam memahami sebuah dunia yang dihadapi. Hal ini karena pada hakikatnya anak kurang dapat melindungi dirinya sendiri. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh Negara dengan undang-undang. (Mustikasari, 2009, p. 1).

Pada dasarnya bahwa perlindungan anak merupakan suatu kegiatan untuk melindungi dan menjamin seorang anak yang mana haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi, secara maksimal. Sesuai pada hakikatnya dan martabat kemanusiaan, dan dapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum.

Segala kejadian yang dialami anak adalah masa ia mengkompromikan segala sesuatu serta belajar untuk menghadapi segala sesuatu dengan pandang anak-anak. Kekalahan dan ketakutan yang tidak bisa dihadapi akan terus dibawa sebagai pemicu kegagalan dimasa dewasa. Kebutuhan akan perlindungan anak

dalam bentuk pemenuhan akan hak-haknya menjadi sangat penting. (Mustikasari, 2009, p. 1).

Hak yang dimiliki anak menempatkan dirinya sebagai subjek hukum. Menurut Subekti, orang yang berlaku sebagai pembawa hak yaitu dimana dimulai dari ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Jika diperlukan untuk sebuah kepentingannya, dimana dapat dihitung surut yang dimana orang itu berada di dalam kandungan, dimana ia asal dilahirkan hidup. (Subekti, 2001, p. 20) Secara yuridis, setiap orang memiliki hak, akan tetapi ada beberapa orang yang tidak boleh bertindak sendiri dalam hal melaksanakan haknya. Dalam golongan yang digolongkan oleh undang-undang dimana dinyatakan kurang cakap atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. (Subekti, 2001, p. 20).

Menurut Abd Tholib dan Admiral :

Yang tidak cakap membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, dan wanita yang telah bersuami. Ketentuan mengenai wanita yang telah menikah dinyatakan tidak cakap dan tidak berlaku sejak tahun 1963 dengan surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan adanya surat edaran tersebut pada tingkat seorang perempuan yang sudah menikah maka diangkatlah derajatnya setara dengan pria, dalam melakukan suatu perbuatan yang mengandung hukum untuk berhadapan didepan pengadilan maka tidak perlu bantuan dari suami. (Thalib & Admiral, 2008, pp. 140-142).

Dari pendapatan di atas, setelah wanita yang telah bersuami dianggap sebagai orang yang cakap mengadakan perbuatan hukum, maka yang tidak cakap hanya bagi tertuju kepada dua golongan, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Berdasarkan atas dua golongan tersebut, penelitian ini ditunjukkan kepada orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak-anak, khususnya anak-anak yang berkerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun sebagai tulang punggung keluarga atau lazim disebut sebagai tenaga kerja anak/pekerja anak.

Aturan tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum, yaitu dalam hal perjanjian kerja diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Di dalam hal penjelasan atas pasal tersebut, sebagaimana yang dalam kecakapan dan adalah kemampuan yaitu dimana pihak-pihak yang cakap atau dimana yang menurut hukum mampu dalam suatu perbuatan membuat suatu perjanjian. Untuk pekerja anak, dimana mensepakati sebuah perjanjian yaitu orang tua dan walinya.

Didalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak diberikan pengertian tentang pekerja anak. Pengertian yang diberikan hanya mengenai definisi anak yang diatur di dalam hal pasal 1 angka 26, yaitu anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan definisi pekerja di dalam hal pasal 1 angka 3, pekerja atau buruh yang dimaksud yaitu adalah orang yang bekerja yang dimana mereka mendapatkan upah atau juga bisa disebut imbalan dalam bentuk lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (Lima Belas) Tahun.

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat dalam Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suatu rencana di dalam halroses suasana belajar dimana peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan sebuah potensi yang ada dalam dirinya dimana memiliki, pengendalian diri, kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian akhlak mulia,serta keterampilan yang ada pada dirinya, bangsa, masyarakat dan negara. Namun, tidak semua anak dapat menikmati pendidikan dikarenakan 2 kondisi kemiskinan dalam keluarga yang menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan kehidupan yang layak.

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa (S, 2018) . Tapi, kenyataan masih banyak dijumpai anak-anak yang bekerja diusia sekolah yaitu usia wajib belajar 9 tahun..Dengan keadaan ekonomi orang tuanya yang terbilang rendah membuat anak-anak berusaha untuk membantu ekonomi orang tuanya masing-masing. Salah satu upaya untuk membantu ekonomi orang tuanya dengan memanfaatkan kesempatan kerja pada sektor informal. Sektor informal adalah anak bekerja tidak

ada relasi buruh dan majikan, sebagai contoh seperti penjual koran, pedagang asongan, tukang semir dan sebagainya.

Pekerjaan yang bergerak di sektor informal tidak hanya dilakukan oleh penduduk usia kerja yaitu penduduk yang di usia 15 tahun keatas, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dibawah usia kerja yaitu anak-anak usia sekolah yang seharusnya waktu untuk bekerja digunakan untuk belajar agar prestasinya menjadi meningkat.

Mereka tetap dapat bersekolah. Pendekatan aktivitas manusia bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan penduduk, ditinjau dari persebarannya, interelasi, dan gejala-gejala yang mempengaruhi. Didalam dunia pendidikan sekolah aktivitas anak-anak usia sekolah yang bekerja sebagai penjual koran akan berbeda dengan yang tidak bekerja. Pendidikan yang memadai akan membuat manusia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Untuk mencapai semua itu maka kebijakan pemerintah merupakan cara utama dalam mencapai perbaikan pendidikan itu sendiri, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang ada dalam UUD 1945 alenia ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita hidup manusia, baik dalam keluarga maupun berbangsa dan bernegara. Berhasil atau tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan yang diterima anak-anak bangsa itu sendiri.

Aturan tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan anak di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang memuat pada Pasal 68 -75.

Menurut Undang-undang ketenagakerjaan menurut pasal 68 yang dimana disini menyatakan melarang pengusaha mempekerjakan seorang anak, namun pada pasal 69 Undang-undang Ketenagakerjaan disini menyatakan adanya ketentuan dapat dimana dikecualikan untuk anak-anak yang dimana mereka berusia antara umur 13 tahun-15 tahun dapat melakukan sebuah pekerjaan ringan dimana itu tidak mengganggu perkembangan, fisik, kesehatan, social dan mentalnya.

Kemudian ayat 2 dari pasal 69 tersebut yang menyatakan bahwa “bagi pengusaha yang dimana mereka mempekerjakan seorang anak ditempat pekerjaan ringan harus memenuhi dalam beberapa persyaratan;

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. keselamatan dan kesehatan kerja
- f. adanya hubungan kerja yang jelas
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 3 menyebutkan pada huruf a, b, f, dan g nya dimana kecuali untuk anak yang mereka bekerja pada usaha keluarganya.

Menurut pasal 71 Undang-undang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwasanya anak dapat melakukan sebuah kerja untuk minat dan mengembangkan bakatnya. Dengan ketentuan pengusaha yang mempekerjakan anak tersebut wajib memenuhi tiga macam syarat, dalam pengawasan yang

dilakukan oleh orang tua atau wali yang dilakukan secara langsung waktu kerja paling lama 3(tiga) jam sehari; pada lingkungan kerja dan kondisi yang mana tidak mengganggu perkembangan mental, fisik, waktu sekolah dan sosial.

Berdasarkan aturan normatif di atas, realitas di lapanganberbanding terbalik dengan apa yang seharusnya menurut Undang-undang, khususnya bagi anak yang menjual koran di Kota Pekanbaru. Fakta di lapangan berdasarkan hasil pra survey yang penulis lakukan diuraikan sebagaiberikut:

1. Anak Penjual Koran di Persimpangan Lampu Merah di Kota Pekanbaru.

Menurut salah seorang anak yang menjual Koran di persimpangan lampu merah Harapan Raya di Kota Pekanbaru, pekerjaan dimulai pada jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Berdasarkan fakta tersebut, permasalahan jangka waktu bekerja selama 3 jam yang disyaratkan undang-undang telah nyata dilanggar, di samping itu pekerjaan yang dilakukan pada malam hari menambah pelanggaran yang terjadi karena berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: KEP. 235/MEN/VII/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, disebutkan bahwa ketentuan mengenai jam kerja bagi anak tidak boleh dilakukan antara jam 6 pagi.

Perjanjian kerja terhadap anak penjual Koran disarankan atas kesepakatan antara orang tua dengan distributor secara lisan yang secara tidak langsung diberikannya perlindungan hukum pada anak-anak yang menjual Koran..

Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian terhadap tenaga kerja anak harus berbentuk tertulis, yaitu pada kalimat: Untuk pekerja yang masih merupakan seorang anak, yang perjanjian tersebut ditanda tangani oleh orang tua atau walinya. (Undang-undang ketenagakerjaan no 13, 2003).

Kata yang menandatangani dapat diartikan perjanjian harus dilakukan secara tertulis. Mengenai upah yang diterima sebesar Rp.1.000,00/eksemplar dengan jumlah koran yang diberikan oleh distributor sebanyak 15 eksemplar/hari, penulis tidak menemukan aturan normatif mengenai ketentuan baku terhadap upah pekerja anak sehingga hal tersebut menurut penulis diserahkan kepada kesepakatan antara orang tua pekerja anak dengan distributor/pemberi kerja.

Berdasarkan kesempatan lisan antara orang tua anak dengan distributor, diketahui bahwa bentuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja anak selama berjualan koran ditanggung oleh distributor apabila pekerja sakit atau mengalami kecelakaan kerja, yaitu sebesar Rp. 50.000,- untuk biaya berobat. Permasalahan hukum lainnya di dalam halelaksanaan perjanjian tenaga kerja anak yang bekerja di persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru berdasarkan data yang penulis peleh di lapangan antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya sistem setoran kepada distributor pada jam 9 malam setiap hari, maka pekerja anak tersebut akan merasa kelelahan karena meskipun koran telah habis terjual, anak penjual koran tetap harus menunggu waktu setoran uang kepada distributor pada jam 9 malam.

- b. Aparat terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Riau maupun Pemerintahan Daerah seolah-olah tidak memberikan perhatian kepada pekerja anak yang berjualan koran, hal ini didasarkan atas pengakuan anak jalanan yang penulis wawancarai bahwa semenjak dirinya berjualan, tidak ada sosialisasi mengenai pekerjaan dan perlindungan bagi anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran. Menurut penulis, pengawasan oleh pemerintah (dalam hal ini Satpol P) seharusnya ditingkatkan dengan melakukan razia kepada anak-anak yang berada di luar rumah pada jam yang tidak semestinya layak bagi anak-anak.
- c. Pekerjaan yang dijalankan oleh anak penjual koran, menurut penulis secara tidak langsung membahayakan keselamatan jiwa, mental, dan moral si anak, karena adanya beberapa kasus penganiayaan dan tindak kekerasan lainnya antara lain intimidasi oleh pekerja penjual koran dewasa yang disebabkan perebutan lahan untuk berjualan.

Berdasarkan pengamatan penulis, tempat berjualan koran pekerja anak dan pekerja dewasa di Kota Pekanbaru tidak dipisahkan karena wilayah kerja yang terbatas. Hal tersebut secara normative telah dilarang di dalam hal pasal 27 Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan, yaitu dalam hal mempekerjakan anak secara bersama-sama.

Pada pekerja atau buruh yang sudah dewasa, lokasi pekerja anak harus dipisahkan dari lokasi pekerja dewasa tersebut.

Pekerja anak yang berjualan koran di persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru di atas mungkin saja menikmati apa yang dijalainnya untuk saat ini. Tetapi seharusnya kenikmatan yang dirasakan tidak menghilangkan hak-hak anak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan kata lain hak anak penjual koran harus mendapatkan perlindungan secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian kerja itu di buat berdasarkan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum (Undang-undang ketenagakerjaan no 13, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui untuk melindungi anak yang bekerja sebagai penjual koran dirasa kurang memadai, anak lain sebagai berikut:

- a. Waktu kerja terhadap pekerja anak dilakukan lebih dari tiga jam dan dilakukan pada malam hari.
- b. Perjanjian kerja terhadap anak penjual koran didasarkan atas kesepakatan antara orang tua dengan distributor secara lisan dan atau dilakukan sendiri oleh pekerja anak dengan diketahui oleh orang tua pekerja anak.
- c. Upah yang diterima sebesar Rp.1.000,-/eksempar
- d. Tempat kerja anak penjual koran tidak dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Penelitian terhadap fenomena anak penjual koran yang bertujuan untuk menemukan jawaban secara ilmiah terhadap bentuk perlindungan hukum kepada anak yang bekerja sebagai penjual koran, khususnya di Kota Pekanbaru, menjadi

dasar ketertarikan penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan, dengan judul penelitian, yaitu **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Penjual Koran Sebagai Anak Yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja di Kota Pekanbaru.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka perlu kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penjual koran di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penjual Koran di kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak penjual koran di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak penjual koran di kota Pekanbaru

Manfaat yang diharapkan dalam hal penelitian ini, yaitu:.

1. Untuk memberikan gambaran terhadap efektifitas perlindungan hukum kepada pekerja anak penjual koran di Kota Pekanbaru.
2. Untuk memberikan gambaran kendala terhadap perlindungan hukum kepada pekerja anak penjual koran di Kota Pekanbaru

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan disahkan, perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang terpaksa dipekerjakan menurut Siswanto Sastrohadiwiryo, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, meliputi:

1. “Tidak mempekerjakan anak lebih dari (empat) jam sehari;
2. Tidak mempekerjakan anak antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00;
3. Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya;
4. Tidak mempekerjakan anak dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam, dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah termasuk dalam air;
5. Tidak mempekerjakan anak pada tempat-tempat yang membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
6. Tidak mempekerjakan anak di pabrik dalam ruangan tertutup yang menggunakan alat bermesin;
7. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung;
8. Tidak mempekerjakan anak pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang di pelabuhan, dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat penyimpanan barang atau gudang. (Sastrohadiwiryo, 2005, pp. 12-13)”.

Aturan-aturan mengenai pekerja anak dewasa ini dapat ditemukan di dalam hal peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
- b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak yang mana mereka melakukan Pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.
- c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang bentuk-bentuk sebuah pekerjaan yang membahayakan moral, keselamatan, dan kesehatan anak.

Dalam hal pasal 1313 KUH Perdata yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Admiral, 2018). Yang mana dalam halerjanjian kerja tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu berupa unsur-unsur yang terdiri dari pekerjaan, pelayanan, waktu tertentu, dan upah (djumadi, 2004, pp. 35-40).

Hubungan kerja yang baik hanya bisa dicapai apabila setiap karyawan dan perusahaan dapat memahami serta menghayati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana pada akhirnya akan menimbulkan dan menumbuhkan saling menghargai dan saling mempercayai dalam menjaga iklim kerja sama yang baik dan harmonis (Feberianti, 2017).

Menurut Abd Thalib, suatu hal perikatan dapat terjadi karena dua, yaitu karena persetujuan dan undang-undang. Pada sebuah persetujuan yang dimana para pihak masing-masing diwajibkan memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu

atau berbuat sesuatu yang dimana dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, antara lain:

1. Apabila persetujuan itu dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan hanya dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan para pihak itu atau karena alasan yang dibenarkan.
2. Persetujuan itu tidak mengikat suatu hal-hal yang dinyatakan tegas di dalamnya tetapi segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya diharuskan oleh kebiasaan, kepututan, atau dalam undang-undang.
3. Persetujuan itu hanya berlaku bagi para pihak yang terkait dan atau terlibat di dalamnya (Thalib, 2005, pp. 97-99).

Pemerintahan memiliki peraturan yang mana bertujuan untuk menjamin semua hak anak dan mulai melakukan inisiatif untuk menyediakan perlindungan bagi anak tersebut. Tetapi kerja keras ini masih menonjol, tidak diimplementasikan dengan layak. (watch, 2009, p. 5)

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.

Pekerja untuk mulai mengembangkan minat dan bakatnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk melakukan pengembangan minat dan bakat, dimana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi :

- a. Suatu kerjaan itu yang bisa dikerjakan anak usia dini;

- b. Suatu kerjaan itu dimana anak itu berminat untuk melakukannya;
- c. Suatu kerjaan berdasarkan sesuai dengan keahlian anak;
- d. Suatu kerjaan itu menimbulkan suatu kreativitas yang sesuai dengan dunia anak.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, disebutkan bahwa Pelibatan anak dalam hal pekerjaan dapat mengembangkan minat dan bakat yang harus diperhatikan untuk kepentingan terbaik anak, antara lain:

Anak harus dihormati dan didengar pendapatannya;

1. Anak diperlakukan tanpa memperhambat pertumbuhan dan perkembangan mental intelektual, fisik maupun sosial se optimal mungkin;
2. Anak juga tetap layak memperoleh pendidikan;
3. Anak dapat diperlakukan secara sama dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Di dalam hal pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat, dan Minatnya, ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pengawasan anak tersebut dengan cara pengusaha dilarang dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan minat dan bakat tanpa adanya pengawasan langsung dari pihak orang tua atau wali. Pengawasan langsung oleh pihak orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a) Selalu mendampingi dan mengawasi anak dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- b) Mencegah anak dari perlakuan eksploitasi;
- c) Menjaga kesehatan, keselamatan dan moral tingkah laku anaknya selama bekerja.

Tidak semua pekerjaan boleh dikerjakan oleh anak-anak, hal tersebut diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Modal Anak. Perlindungan pekerja merupakan masalah kepentingan manusia dan menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya (Rahdiansyah, 2018).

Menurut *Internasional Labor Organization* (ILO) sebagai mana dikutip *Human Right Watch*, pekerja anak tersebar luas di Indonesia dengan memperkirakan bahwa usia 18 tahun memiliki jenis pekerjaan yang sangat membahayakan bagi diri anak tersebut (watch, 2004, p. 10).

Tidak biasa jika diragukan lagi dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut (*child labor*) ini merupakan topik dengan adanya banyak implikasi yang sangat etis, tapi masalah ini juga sekaligus sangat kompleks, karena ada beberapa faktor sosial dan budaya (K.Bertens, 2000, p. 153).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pekerjaan anak penjual koran di Kota Pekanbaru pada tahun 2018, diketahui bahwa:

Dari orang tua/wali baik yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada agen penyalur surat kabar (purwanto, 2005, p. 69). Berdasarkan

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa perlindungan dari agen penyalur surat kabar kepada anak penjual koran bagi atas kategori, yaitu keamanan dalam bentuk pengawasan, dan kesehatan serta keselamatan kerja dalam bentuk pekerja anak diasuransikan. (purwanto, 2005, p. 70).

### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam hal penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang serta terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas.

Batasan-batasannya sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah suatu hal perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum untuk melindungi kepentingan seseorang yaitu dengan cara menempatkan suatu Hak Asasi Manusia untuk bertindak melakukan kepentingan tersebut.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang melalukan pekerjaan dengan menerima upah atau gaji dalam bentuk lain.

Anak adalah generasi suatu bangsa di masa depan yang memiliki sifat dan ciri khusus dan patut diberi pendidikan yang layak.

Penjual adalah orang yang menjual, sedangkan koran adalah lembaran kabar berita yang terbagi di dalam kolom–kolom dan terbit setiap hari atau seara

periodik. Berdasarkan pengertian di atas penjual koran adalah orang yang menjual lembaran kertas yang bertuliskan kabar berita baik setiap maupun hari maupun periodik.

## **F. Motode Penelitian**

Tahap terakhir dari penelitian ialah menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya tulis. Penelitian akhirnya baru dapat diberikan berdasarkan tulisan yang dihasilkan. (Effendi, 1995, p. 317). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan sistem berikut:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian *Observational research* dengan cara melakukan survey. Penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu yang mana memberikan gambaran secara jelas dan nyata tentang Perlindungan Hukum terhadap pekerja Anak Penjual Koran sebagai Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di tempat-tempat adanya pekerja anak penjual koran, khususnya pada persimpangan lampu merah dengan alasan anak penjual koran selalu berada di lingkungan kerja yang terbuka atau berada/bekerja di jalan.

### **3. Populasi dan Responden Penelitian**

Populasi di dalam hal penelitian ini yaitu anak-anak penjual koran di Kota Pekanbaru, karena jumlah anak penjual koran tidak terdata, maka penulis

melakukan pendataan terhadap anak penjual koran pada beberapa lokasi yang telah umum diketahui oleh masyarakat sebagai dasar penulis menetapkan responden penelitian.

Data anak penjual koran tersebut disajikan pada Table 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Responden Penelitian**

No	Populasi	Responden	Persentasi
1	SD	7	58,4%
2	SMP	3	25%
3	SMA	2	16,6%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data olahan lapangan tahun 2018*

Berdasarkan table 1.1 di atas diketahui bahwa jumlah anak yang berhasil didata sebagai populasi penelitian berjumlah 12 orang, oleh karena jumlah populasi tidak terlalu besar, maka penetapan sampel di dalam hal penelitian ini diambil secara keseluruhan menggunakan teknik sensus.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu adanya data yang didapatkan secara langsung dari responden dilapangan.

- b. Data Sekunder, terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, Bahan hukum sekunder yaitu literature berupa buku yang berkaitan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diteliti terdapat di dalam kamus-kamus yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:


- a. Wawancara, yaitu sebagai cara untuk mendapatkan dan memperoleh data melalui Tanya jawab atau diskusi secara langsung dengan informan. Informan dalam hal penelitian ini yaitu dengan para anak penjual koran di Kota Pekanbaru.
- b. Kuesioner, yaitu alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan tertulis yang disajikan kepada anak yang bekerja sebagai penjual Koran
- c. Pengamatan di lapangan
- d. studi keperpustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukan pada subyek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur.

#### 6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan di lapangan yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian. Data dalam bentuk kuesioner disajikan dalam bentuk table, sedangkan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam uraian kalimat.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh tersebut dengan teori-teori hukum ataupun pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum kepada hal yang bersifat khusus yaitu melakukan analisis terhadap fenomena anak penjual Koran di lapangan yang berada di Kota Pekanbaru (secara khusus).



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Perlindungan Tenaga Kerja

Tenaga kerja mendapatkan sebuah perlindungan yang dimana perlindungan disini adalah untuk menjamin hak-hak dari seorang pekerja buruh dan juga untuk menjamin sebuah kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas maksud dasar apapun disini untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan bagi pekerja buruh dan keluarganya dimana agar tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan tenaga kerja haruslah sangat dimengerti dan juga dilaksanakan sebaik mungkin bagi pengusaha pemberi kerja sehingga pada saat pengusaha melakukan pelanggaran, ia akan dihukum atau dikenakan sanksi. Jenis perlindungan terhadap tenaga kerja terbagi atas tiga macam, yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
  - a) Perlindungan ekonomis(jaminan social) merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan social ekonomi kepada masyarakat.
  - b) Diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang jaminan social tenaga kerja.
  - c) Perlindungan bagi tenaga kerja tersebut dalam bentuk santunan berupa uang(jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua) serta pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk bernegosiasi. Bertujuan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha yang memperlakukan pekerja/buruh “ semaunya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja (Hakim, 2009, p. 108)

Berbeda dengan perlindungan kerja yang lain yang pada umumnya ditentukan dalam kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan untuk buruh atau pekerja, tetapi juga kepada pemerintah dan pengusaha.

- a) Untuk buruh atau pekerja, dimana perlunya suatu jaminan perlindungan keselamatan kerja yang dimana membuat suasana kerja tenang sehingga buruh atau pekerja lainnya dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya secara semaksimal.
- b) Untuk pengusaha, pada pengaturan keselamatan kerja perusahaan agar dapat mengurangi sebuah kecelakaan kerja yang dimana mengakibatkan pengusaha tersebut memberikan sebuah jaminan social.
- c) Untuk masyarakat dan pemerintah, harusnya ditaati peraturan keselamatan kerja, seperti yang direncanakan pemerintah agar dapat mencapai peningkatan produksi perusahaan baik kuantitas maupun kualitas.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja seperti waktu kerja dan istirahat pada saat bekerja (Husni, 2008, p. 113)

Objek perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan meliputi :

1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja.
2. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja.
3. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja.
4. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dasar hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh diatur pada Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

- a. Pasal 86 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan seperti kesehatan dan keselamatan kerja, kesusilaan dan moral, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agamanya.

Dan kemudian untuk agar dapat melindungi sebuah keselamatan bagi pekerja atau buruh yang mana dapat diwujudkan produktivitas kerja yang maksimal dilakukannya upaya kesehatan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku semana mestinya.

- b. Pasal 87 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Bagi perusahaan wajib menerapkan sebuah sistem manajemen dan kesehatan dan keselamatan kerja yang dimana sudah terintegrasi dengan sebuah sistem manajemen suatu perusahaan.

Ketetapan tentang sebuah penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dipandang dari segi ilmu, kesehatan dan keselamatan kerja dimana diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Adanya usaha yang dilakukan, yang mana usaha tersebut baik bersifat sosial, maupun juga bersifat usaha sosial;
- b. Adanya suatu hal yang membahayakan;
- c. Adanya seorang tenaga kerja yang bekerja didalamnya, yang bekerja terus menerus ataupun juga sewaktu-waktu. (Husni, 2008, p. 138)

5. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan di dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, antara lain diatur pada:

- a. Pasal 76 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- (2) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
  - (3) Pengusaha dilarang mepekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
  - (4) Pengusaha yang mepekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib; a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.
  - (5) Pengusaha wajib menyediakann angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
  - (6) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
- b. Pasal 81 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :
- (1) pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
  - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam halerjaniaan kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- c. Pasal 82 Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
- (1) pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satus setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  - (2) pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kadungan berhak mmp peroleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau ssuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- d. Pasal 83 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus

diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika p itu harus dilakukan selama waktu kerja.

- e. Pasal 84 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam hal pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
- f. Pasal 85 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :
  - (1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
  - (2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan ataudijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
  - (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah pekerja lembur. (4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dngan Keputusan Menteri.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh anak di dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, antara lain diatur pada:

- a. Pasal 68 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- b. Pasal 69 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
  - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hal pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental dan sosial.
  - (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a.

- Izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. Keselamatan dan kesehatan kerja; f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
- c. Pasal 72 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja/buruh dewasa.
- d. Pasal 74 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
  - (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
  - (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- e. Pasal 75 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
  - (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bahwa kita ketahui, mempekerjakan anak sangat dilarang, tetapi pada nyatanya masih banyak anak-anak hingga saat ini yang dimana mereka terpaksa bekerja demi membantu orang tuangnya. Tentang perlindungan untuk seorang anak yang dimana melakukan sebuah pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, dan juga diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan bagi pengusaha yang dimana pengusaha mempekerjakan seorang anak maka mereka diwajibkan untuk melapor kepada pihak instansi yang akan bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dimana anak itu dipekerjakan.

Perlindungan pekerja/buruh penyandang cacat di dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan diatur pada Pasal yang menyatakan bahwa: (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang kecacatannya. (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan upah yang sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan No.8 Tahun 1981 dimana menyebutkan bahwa upah adalah suatu imbalan sebagai penerimaan yang diberikan pengusaha pada seorang buruh agar mendapatkan jasa atau juga disebut juga pekerjaan yg telah dilakukannya, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu hal perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Sedangkan dalam hal pasal 1 angka 30 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu hal perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu hal pekerjaan dan atau jasa yang telah ia lakukan.

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam hal perlindungan pekerja/buruh, bahkan dapat dikatakan upah adalah tujuan utama seseorang pekerja/buruh bekerja pada orang lain atau badan hukum. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang-undang bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, kematian dan jaminan hari tua.

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah suatu halerlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

a. Jaminan Kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja merupakan kecelakaan dimana yang terjadi pada hubungan pekerja, termasuk sakit akibat suatu hal pekerjaan atau kecelakaan yang terjadi ketika dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa dilalui. Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya berupa biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya P3K, biaya pemeriksaan dan/atau perawatan selama dirumah sakit termasuk rawat jalan, biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan/atau alat ganti bagi tenaga kerja yang anggota tubuhnya hilang atau sudah tidak berfungsi lagi akibat dari kecelakaan kerja.

b. Jaminan Pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun social, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Dalam hal program pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan, termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan tersebut meliputi pelayanan medis dan pemberian obat-obatan bagi pekerja dan bagi anggota keluarga yang menderita sakit, misalkan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, obat-obatan, dan lainnya. Jaminan pemeliharaan kesehatan bisa berupa seperti Jamsostek.

Program Jamsostek merupakan kelanjutan program Asuransi Tenaga Kerja yang didirikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977. Secara Yuridis penyelenggaraan program Jamsostek dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (sudah dicabut dan diganti dengan tentang Ketenagakerjaan).

c. Jaminan Kematian

Kematian pada dasarnya menimbulkan kerugian financial bagi mereka yang ditinggalkan, baik berupa kehilangan mata pencaharian maupun biaya perawatan selama dirumah sakit hingga pemakaman. Sehingga dengan adanya hal tersebut, program jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah mengadakan program jaminan kematian.

Kematian yang dimaksud disini adalah meninggal dunia pada waktu pekerja menjadi peserta jaminan social atau sebelum melewati enam bulan sejak pekerja berhenti bekerja, yang santunan tersebut diberikan kepada ahli waris pekerja yang diprioritaskan mulai dari istri/suami yang sah, anak dibawah umur 21 tahun yang belum menikah dan belum bekerja, orang tua, cucu, kakek/nenek, saudara kandung, dan mertua. Apabila pekerja yang meninggal tidak memiliki ahli waris, maka yang diberikan hanya biaya pemakaman saja, yang diberikan kepada pengurus pemakaman.

Jaminan kematian ini diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal sebelum mencapai usia 55 tahun, karena setelah mencapai usia tersebut, tenaga kerja yang bersangkutan akan mendapat jaminan hari tua.

d. Jaminan Hari Tua

Hari tua merupakan umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda, termasuk apabila tenaga kerja mengalami cacat tetap atau total. Jaminan hari tua merupakan halogram tabungan wajib yang berjangka panjang. Umumnya, jaminan hari tua diberikan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, tetapi apabila tenaga kerja mengalami cacat sehingga tidak dapat bekerja lagi maka jaminan tersebut dapat diberikan. Tetapi, apabila tenaga kerja meninggal dunia jaminan tersebut akan diberikan kepada ahli waris. Selain itu, jika tenaga kerja di PHK sebelum usia 55 tahun, jaminan tersebut dapat diberikan setelah yang bersangkutan memiliki masa kepesertaan minimal lima tahun dengan masa tunggu enam bulan. Jaminan hari tua dibayarkan pada saat pekerja mengalami cacat total untuk selamanya dapat dilakukan dengan: a) secara sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayarkan kurang dari Rp 3.000.000,- b) secara berkala apabila seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar mencapai lebih dari Rp 3.000.000,- atau dilakukan paling lama 5 tahun.

Tetapi beda punya dengan pekerja sector informal belum terjangkau oleh upaya-upaya perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berskala mikro dengan modal kecil;
2. Menggunakan teknologi sederhana/rendah;
3. Menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
4. Tempat usaha tidak tetap;
5. Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
6. Kelangsungan usaha tidak terjamin;
7. Jam kerja tidak teratur, dan
8. Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap  
(Asyhadie, 2008, p. 224)

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dalam membayar iuran, maka program jaminan sosial tenaga kerja bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhann dan kemampuan membayar iuran dari tenaga kerja yang bersangkutan (Asyhadie, 2008, pp. 224-225).

#### **B. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang bekerja di Luar Hubungan Kerja**

Anak adalah generasi penerus bangsa, maka semua pihak yang terkait haruslah berusaha untuk melindungi perlindungan anak, agar tercipta generasi yang lebih baik dari sekarang. Hal ini sesuai dengan maksud dari perlindungan anak yang disampaikannya, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak ini merupakan wujud dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, atas dasar tersebut perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, perlindungan anak juga merupakan hal pembangunan nasional, sehingga melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak masyarakat, bangsa. Maka dari itu kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.

Anak yang dalam lingkungan keluarga menjalankan tugas-tugas pekerjaan tidak selalu dikatakan mempraktekkan pekerjaan anak. Sebagai contoh, di daerah pertanian anak-anak diikutsertakan dalam hal pekerjaan pada masa panen, sedangkan dalam peternakan tradisional, anak-anak sering diluar waktu sekolah membantu orang tu perti memeras sapi atau memberimpakan ternak (K.Bertens L. C., p. 153)

Pekerjaan anak ditolak terutama karena dua alasan, salah satunya adalah bahwa pekerjaan itu melanggar hak anak (K.Bertens L. C., p. 153). Oleh karena itu, sebaiknya anak yang bekerja diadakan perjanjian yang mendasari hubungan kerja.

Munculnya tenaga kerja anak bukan suatu fenomena baru. Masalah ini masih merupakan suatu hal yang didiskusikan di berbagai negara, setelah deklarasi anak dicetuskan di Jenewa, Swiss, tahun 1978, pemerintah Indonesia akhirnya memferifikasi deklarasi tersebut dengan menyepakati adanya empat jenis hak anak yang perlu dipastikan agar tidak dirampas oleh pihak-pihak yang memanfaatkan anak demi kepentingan diri sendiri, yaitu:

1. Hak-hak bertahan hidup
2. Hak-hak untuk perkembangan

3. Hak-hak untuk perlindungan; dan
4. Hak-hak untuk partisipasi (Fatimah, 2006, p. 48)

Berdasarkan liputan khusus mengenai menjauhkan anak dari lapangan kerja demi masa depan, disimpulkan beberapa p berikut:

1. Buruh anak biasanya dibayar lebih murah, sehingga anak-anak lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mengurangi kesempatan orang dewasa untuk mendapat pekerjaan dan menjauhkan anak-anak dari sekolah
2. Sudah lumrah terjadi, ketika krisis ekonomi merebak, maka dengan sendirinya akan diikuti oleh peningkatan jumlah buruh anak.
3. Secara Internasional, Organisasi Buruh Internasional telah menetapkan batas usia minimal bago pekerja anak adalah 15 tahun dan jika anak-anak terpaksa harus membantu mencari uang sebelum usia tersebut, yaitu pada usia 12-13 hingga 14 tahun, diharapkan mereka melakukan pekerjaan ringan yang tidak berbahaya dan juga tetap membuatnya mampu melanjutkan sekolah.
4. Pantuan dari tingkat kesejahteraan anak untuk memasuki sekolah menunjukkan fakta bahwa anak-anak yang tidak bersekolah amat rentan untuk segera beralih menjadi pekerja anak atau bahkan sudah mulai bekerja.
5. Di Asia Pasifik diperkirakan sampai dengan tahun 2016 terdapat 22 juta anak yang tidak masuk sekolah SD dan SMP sehingga mereka ini dianggap rentan menjadi buruh anak. Biasanya mereka dipekerjakan di sektor perkebunan, pabrik, pembantu rumah tangga, perikanan dan sektor informal yang mengandung bahaya untuk kesehatan, ancaman pelecehan seksual dan moral.
6. Menurut UNICEF, meskipun anak-anak melakukan pekerjaan ringan tetapi jumlahnya melebihi 28 jam dalam seminggu, bisa digolongkan dalam buruh anak, karena pekerjaan tersebut telah menyita waktu mereka untuk mendapat pendidikan dan aktivitas tumbuh kembangnya yang lain.
7. Anak-anak yang berada dalam usia sekolah seharusnya dikirim ke sekolah, bahkan dianjurkan untuk meningkatkan pemberian makanan di sekolah guna memperbaiki asupan nutrisi mereka. Jika membiarkan anak-anak bekerja merkipun dalam skala ringan dikhawatirkan dapat mengurangi konsentrasi belajar dan dalam jangka panjang akan tetap mengungkung mereka dalam kemiskinan karena tidak mempunyai keterampilan sebagai bekal bekerja.
8. Menyekolahkan anak merupakan investasi yang kreatif untuk masa depan yang lebih baik, sehingga sudah seharusnya menjauhkan anak-anak dari bekerja pada usia dini (Maria D, 2009, pp. 1-4). Dewasa ini konsep atas nilai anak yang selalu dilibatkan pekerjaan masih didominasi oleh kehidupan warga miskin. Anak tidak hanya membantu pekerjaan yang non produktif (seperti membantu pekerjaan yang menyangkut kerumahtanggaan, antara lain membersihkan rumah, mengasuh anak/adik, dan sebagainya), tetapi juga yang bersifat produktif yang berimplikasi langsung pada penghasilan keluarga. Maka dengan memalui suatu halroses sosilisasi yang didasarkan pada suatu mekanisme *learnig by doing* (belajar sambil bekerja), akhirnya anak tersebut

disiapkan untuk dapat menghadapi dunia baru, yaitu dunia kerja yang sarat dengan persaingan (Fatimah, 2006, p. 49).

Sejarah perlindungan bagi anak yang bekerja dimulai sejak dahulu yang diatandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran untuk mempekerjakan anak. Namun, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut melalui peraturan perundang-undangan lebih minitikberatkan kepada perlindungan anak yang bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak (Lampiran Gubernur Lampung No.55 Tahun 2007 Tentang rencana Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Untuk Anak).

Perlindungan hukum bagi pekerja anak juga telah diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28(B) ayat 2, kemudian Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64 dan juga diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Anak.

Dalam halerkembangan, pengaturan mengenai perlindungan dan pelanggaran anak yang bekerja, diantaranya diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan disebutkan juga dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 52(1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan kewajiban Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sehingga anak-anak yang berusia 7 sampai

dengan 15 tahun mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi pekerja anak. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah dirasakan masih kurang memadai, sehingga memverifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Right OF Child*. Selanjutnya, untuk lebih melindungi hak-hak anak muda Indonesia meratifikasi beberapa konvensi ILO yaitu dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), dan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination on the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak) (Lampiran Gubernur Lampung No.55 Tahun 2007 Tentang rencana Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Untuk Anak).

Perlindungan hukum terhadap anak, dalam ranah Internasional juga dilakukan dalam melalui Konvensi International Labour Organization (ILO) No.138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk anak yang diperbolehkan bekerja dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerja-pekerja yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, secara substansial dan prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta kemauan keras untuk kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara, namun realitanya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali yang memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa bekerja.

Khususnya pekerja anak di sektor informal sebagai objek penelitian ini, secara faktual, belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. Penanganan masalah pekerja anak di sektor informal pada saat ini dikatakan masih menghadapi tantangan berat, terutama karena terkait dengan beberapa faktor, baik langsung maupun tidak langsung.

Seorang anak paling sedikit berumur 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya praktek kerja lapangan yang diwajibkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Bagi siswanya (Muharam, 2006, pp. 103-104)

Terkait dengan pemenuhan kerja, ada pekerja yang bergerak di sektor formal dan yang bergerak di sektor informal. Pekerja sektor formal mempunyai aturan yang lebih jelas, baik terhadap upah dan jam kerja maupun terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan. Tidak demikian punya dengan pekerja di sektor informal yang banyak dilakukan oleh pekerja anak yang menghadapi situasi kehidupan yang lebih memprihatinkan dan penuh ketidakpastian bagi masa depannya (Fatimah, 2006, p. 53). Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah aturan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja pada sektor informal?

Menurut data BPS tahun 2000, terdapat 1,65 juta (dari 20,86 juta) pekerja anak berusia 10-14 tahun. dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat (Saraswati, 2009, p. 6)

Mengutip Eko dan Stiajid, Nyayu Fatimah mengemukakan bahwa pekerja anak penjual koran dapat dikatakan sebagai anak jalanan yang bekerja di jalanan dalam kegiatan ekonomi sektor informal yaitu sektor ekonomi dimana anak-anak bekerja untuk mendapatkan uang (Fatimah, 2006, p. 50)

Informasi yang didapatkan dari lapangan, pada umumnya menyebutkan bahwa pekerja anak dikota Pekanbaru melakukan pekerjaan dikarena keterpaksaan,dalam hal ini disebabkan karena ekomi keluarga yg kurang memadai. Orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, keinginan untuk tetap melanjutkan sekolah terpaksa bekerja dengan paruh waktu, dengan maksud tidak terikat pada jam kerja, dan sewaktu dapat

istirahat dapat meninggalkan pekerjaannya untuk kepentingan lain, misalkan sekolah.

Adapun alasan lain yang digunakan bagi anak-anak untuk bekerja atau dipekerjakan, termasuk bekerja disektor informal, nampaknya tidak adil apabila dilakukan pembiaran tanpa ada seperangkat norma peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk membingkai bagi terlindunginya kepentingan pekerja anak tersebut. Hal ini merupakan kesalahan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, apabila membiarkan anak-anak bekerja atau dipekerjakan di sektor informal, sebab anak-anak secara normative di larang dan wajib dilindungi oleh undang-undang maupun konvensi internasional untuk bekerja maupun dipekerjakan. Permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum pekerja anak adalah masalah lintas sektoral yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan “keharusan” budaya masyarakat tertentu), politik (dengan anak bekerja diharapkan dapat melanggengkan dominasi kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan martabat sebuah keluarga ditengah masyarakat, sebab yang menganggur adalah hina bagi masyarakat)”

Jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia belum diketahui, Departemen Sosial memperkirakan setidaknya terdapat 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan di kota-kota besar di Indonesia. Banyak pihak yang meyakini

bahwa jumlah anak jalanan yang sesungguhnya diatas data Depsos. Berbagai perkiraan mengenai jumlah anak jalanan yang ada berkisar antara 50.000 – 170.000 (Saraswati, 2009, pp. 9-10). Kehadiran anak di jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label anak nakal, terlebih lagi anak jalanan yang perempuan yang selalu diberi label anak nakal yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat dalam halelacuran. Dalam kontesk melakukan upaya penanganan terhadap anak jalanan, termasuk anak jalanan perempuan, maka stigma tersebut perlu dirubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya (Saraswati, 2009, p. 10)

Anak jalanan menurut Eko dan Setiajid yang mengutip pendapat Soedijar adalah anak yang berumur 7 hingga 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya, yang dapat mengganggu ketentraman dan kesehatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya,yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yakni:

1. Pedagang: penjual permen, minuman, mainan, bunga, dan sebagainya.
2. Pelayan: semir sepatu, membersihkan mobil, dan sebagainya.
3. Pertunjukan: pengamen, badut, pemusik, dan sebagainya.
4. Lainnya: *three in one*, joki, dan sebagainya (Fatimah, 2006, pp. 53-55).

Menurut hukum positif mengenai pekerja anak, batas usia minimal anak yang boleh bekerja yaitu anak-anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat (!) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Munculnya pekerja anak merupakan hal permasalahan sosial yang cukup memperhatikan. Data BPS lebih banyak mengungkapkan mengenai pekerja anak yang bergerak di sektor formal daripada sektor informal. Hal tersebut disajikan pada tabel II.1.

**Tabel II.1**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk**

Jenis Kelamin dan Tahun	Kelompok Umur			Lapangan Usaha		
	10-14	15-19	20-24	Pertanian	Industri	Java
Laki-laki:						
1997	8,69	44,61	81,72	43,33	25,82	30,84
1998	9,5	44,26	81,29	50,06	20,48	2,46
1999	18,34	45,46	82,13	49,25	23,05	27,7
Perempuan:						
1997	6,66	33,59	50,26	34,75	27	38,25
1998	6,98	32,55	50,66	38,51	23,29	38,2
1999	6,17	33,56	51,32	35,67	25,85	37,58
Gabungan (L+P):						
1999	7,59	-	-	-	-	-
2000	5,9	-	-	-	-	-
2001	6,34	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	44,3	18,8	36,9
2003	6,83	-	-	46,3	17,5	36,2

Sumber Data: Nyayu Fatimah, “Anak Jalanan: Potensi yang Terlupakan”, Masyarakat dan Budaya, Volume VII, Nomor 1 2006, paman 56.

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi kerja penduduk usia 1-14 tahun selama tiga tahun (dari tahun 1997-1999) terus meningkat, dapat ditemukan juga dari mereka yang bekerja pada usia yang masih sangat muda, yaitu diantara 10-14 tahun. dilihat dari jenis kelamin, ternyata keadaan jumlah pekerja anak laki-laki relatif besar dibanding pekerja anak perempuan (Fatimah, 2006, p. 56)

Kondisi orang tua yang miskin/tidak mampu akhirnya memaksa pekerja anak, baik dengan kesadaran sendiri maupun paksaan orang tua mulai bekerja membantu orang tuanya, dengan alasan lain berupa ingin mandiri dan tidak ada perhatian dari orang tua (Fatimah, 2006, p. 62)

Berdasarkan data Sensus Kesejahteraan Nasional (Susenas) tahun 2003, di Indosenia terdapat 1.502.600 anak berusia 10 hingga 14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah, sekitar 1.621.400 anak tidak bersekolah serta membantu di rumah atau melakukan hal lainnya. Sebanyak 4.180.000 anak usia sekolah lanjutan pertama (13-1) atau 19 persen dari usia itu tidak bersekolah (Saraswati, 2009, pp. 6-7). Data Susenas juga menyebutkan insiden pekerja anak dan ketidakhadiran di sekolah terbilang tinggi di daerah pedesaan. Di perkotaan sekita 0,34% anak-anak usia 10-14 tahun dilaporkan bersekolah, dibandingkan dengan 82,92% di pedesaan. Bahkan pada tahun 20018 jumlah pekerja anak di Indonesia ternyata masih tetap tinggi. Menurut Koordinator *Internasional Labour*

*Organization* (ILO) Bidang Penanganan Pekerja Anak, Abdul Pim, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa (Saraswati, 2009, p. 7)

Pekerja anak merupakan sebuah fakta, terlepas dari takdir atau tidak, berbagai kesulitan dan derita bukan cita-cita dan keinginan dari pekerja anak, tetapi karena keadaan yang memaksa. Pekerja anak patut mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan institusi-institusi terkait berupa: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terlebih lagi kepada pekerja anak yang bekerja disektor informal sehingga pemerintah harus menindaklanjuti aturan normatif mengenai pekerja anak secara konkret.

Berdasarkan lampiran Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan untuk Anak Tahun 2007-2012 dikatakan bahwa faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Mempekerjakan anak merupakan suatu hal yang buruk, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak Indonesia dijajah oleh Pemerintah Belanda.

Pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multi sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan lintas sektor. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian dengan kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk (Lampiran Gubernur Lampung No.55

Tahun 2007 Tentang rencana Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Untuk Anak).

Pekerjaan terburuk untuk anak Indonesia berdasarkan lampiran Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2007 tentang Rencana Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan anak Tahun 2007-2012 secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:

1. Anak –anak yang dilacurkan;
2. Anak –anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak –anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak –anak yang bekerja disekitar sektor konstruksi
5. Anak –anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
6. Anak –anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya;
7. Anak –anak yang bekerja di jalan;
8. Anak –anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
9. Anak –anak yang bekerja di industri rumah tangga;
10. Anak –anak yang bekerja di perkebunan;
11. Anak –anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu; dan
12. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Tantangan dalam hal program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Indonesia berdasarkan lampiran Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan untuk Anak Tahun 2007-2012, yaitu:

1. Belum tersedianya adat serta informasi yang akurat dan terkini tentang jumlah pekerja anak, lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampaknya bagi anak;
2. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
3. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

4. Lembaga koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik ditingkat Pusat maupun Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
5. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
6. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan

Anak, pada Pasal 18 dinyatakan kewajiban anak, yaitu untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pendidikan akan dapat menyelamatkan anak-anak yang kini dalam kubangan penderitaan akibat dipekerjakan secara paksa oleh orang tuanya. Oleh karena itu, membatasi jam kerja anak yang berusia lebih dari lima belas tahun merupakan satu langkah penting menuju pemenuhan mereka atas pendidikan (Saraswati, 2009, p. 11)

Dibawah hukum internasional, hak atas pendidikan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Konvensi Hak Anak; dan Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya (belum diratifikasi oleh Indonesia). instrumen-instrumen ini menegaskan bahwa pendidikan dasar haruslah bersifat wajib dan Cuma-Cuma bagi setiap orang. Pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, haruslah tersedia dan terbuka bagi setiap anak, dan negara telah menyetujui kovenan ini wajib mengambil langkah-langkah yang perlu, seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan apabila dibutuhkan. Selain itu, Konvensi Anak mewajibkan negara

mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah (Saraswati, 2009, p. 110)

Selain itu, pemerintah harus menjalankan aksi rencana nasional atau RAN yang telah ditetapkan. Ada tiga tahapan yang dicanangkan dalam RAN dan masing-masing tahap berlangsung selama lima tahun. lima tahun pertama yang akan dicapai adalah:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak.
2. Terpetakannya pekerjaan tersebut dan upaya penghapusannya.
3. Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti pekerjaan lepas pantai penyelaman air dalam, pekerja anak yang di perdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan industri alas kaki, industri, serta peredaran narkoba dan napza (Ibid, 2018, hal. 111-112)

Bantuan dari lembaga asing untuk mengatasi pekerja anak telah dilakukan, seperti sejumlah lembaga termasuk ILO yang telah memelopori menyelamatkan pekerja anak. pada tahap *pertama*, program ILO telah menghapuskan bentuk dari pekerjaan terburuk anak tahun 2004-2007, yaitu sekitar 2.514 anak telah ditarik dari pekerjaan mereka, sedangkan 27.078 anak lainnya dicegah memasuki pekerjaan serupa. Pada tahap *kedua*, ILO menargetkan bisa mengintervensi secara langsung 22.000 orang anak, 6.000 anak ditarik dari pekerjaan berbahaya dan 16.000 lainnya dicegah agar tidak masuk ke dalam hal pekerjaan tersebut. Jumlah ini menyumbang secara signifikan terhadap jumlah anak yang ditarik dan dicegah secara nasional, yakni 13.922 anak ditarik dari pekerjaannya dan 2.863 anak dicegah (Saraswati, 2009, p. 112)

Namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa menyandarkan diri pada bantuan lembaga tersebut seterusnya. Baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah harus konsisten dengan aturan Undang-undang Dasar 1945 yang mengamankan anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memenuhi amanah Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ini. Hal ini disebabkan dengan pendidikan masyarakat akan dapat mandiri (Saraswati, 2009, p. 112)



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pekerja Anak Penjual Koran di Kota Pekanbaru

Menurut salah seorang pemberi kerja penjual koran di Pekanbaru, lama waktu kerja anak berjualan koran di Kota Pekanbaru tidak ditentukan. Apabila koran terjual habis, maka anak bisa meminta tambahan eksamplar dari koran tersebut (Doni, 2011).

Anak-anak di bawah umur yang seharusnya berada dalam kehangatan kasih sayang orangtuanya turun ke jalan untuk mencari sesuap nasi dibawah pengawasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan terkadang orangtuanya sendiri (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2007, p. 5)

Dewasa ini, tepatnya disaat kemiskinan merajalela dan masalah-masalah sosial dan ekonomi menjadi kendala yang berarti dalam kehidupan, naka-naka yang suatu saat menjadi generasi bangsa diperlakukan tidak adil (Ibid, 2018, hal. 5). Untuk mengetahui beberapa jarak tempuh dari rumah ke lokasi berjualan koran bagi anak penjual koran di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.1**

##### **Tanggapan Responden terhadap Jarak Tempuh dari Rumah ke Lokasi Berjualan Koran**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	± 100 meter	-	0%

2.	± 200 meter	-	0%
3.	± 300 meter	-	0%
4.	± 400 meter	-	0%
5.	± 500 meter	-	0%
6.	Jawaban lain	12	100%
Jumlah		12	100%

Sumber data: Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel III.1 di atas diketahui bahwa responden tidak ada memberikan pada jawaban bahwa jarak tempuh dari rumah ke lokasi berjualan koran bagi anak penjual koran di Kota Pekanbaru rata-rata 100 sampai dengan 500 meter, karena responden secara keseluruhan, yaitu 12 orang atau 100% memberikan jawaban lain. Adapun jawaban lain dari responden tersebut sangat bervariasi, yaitu sebagai berikut:

1. Jarak antara rumah dan lokasi kerja sekitar 1 Km.
2. Jarak antara rumah dan lokasi sekitar 2 Km, dan
3. Jarak antara rumah dan lokasi kerja sekitar 10 Km.

Menurut salah seorang pemberi kerja penjual koran di Pekanbaru, anak penjual koran di Pekanbaru tidak diperintahkan untuk bekerja pada malam hari (Doni, 2011). Menurut penulis hal ini sangat wajar dilakukan yaitu untuk menghindari anak penjual koran dari tindakan yang akan merugikan mereka di jalanan.

Berdasarkan data yang penulis himpun, rata-rata jarak tempuh dari rumah ke lokasi berjualan koran bagi anak penjual koran di Kota Pekanbaru sekitar 1 km, yang dilakukan dengan cara berjalan kaki. Penulis sempat melihat terkadang anak-anak tersebut juga diantarkan ke tempat kerja oleh seseorang yang mungkin saja orang tua dari anak tersebut.

Jarak tempuh yang demikian jauh tidak dihiraukan oleh anak penjual koran, mereka seakan-akan tidak peduli resiko dengan bekerja di ruangan terbuka. Sesampainya di tempat kerja berdasarkan pantauan penulis, anak-anak tersebut mendapatkan bagian koran yang harus diperjualbelikan dengan pelanggan, batas maksimal eksamplar koran yang didapat adalah sebanyak 25 eksamplar dengan menghabiskan waktu kerja yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.2**

**Tanggapan Responden terhadap Waktu berjualan Koran**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	1 sampai dengan 2 jam/hari.	1	8%
2.	2 sampai dengan 3 jam/hari.	1	8%
3.	3 sampai dengan 5 jam/hari.	3	25%
4.	Di atas 5 jam/hari.	7	59%
Jumlah		12	100%

Sumber data: Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang menjawab waktu kerja 1 sampai dengan 2 jam/hari sebanyak 1 orang atau 8% yang menjawab 2 sampai dengan 3 jam/hari juga sebanyak 1 orang atau 8%. Sedangkan

responden yang memberikan jawaban 3 sampai dengan 5 jam/hari sebanyak 3 orang atau 25%, dan yang menjawab waktu kerja di atas 5 jam/hari sebanyak 7 orang atau 59%.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, responden yang memberikan jawaban waktu kerja antara 1 sampai dengan 3 jam/hari adalah responden yang berumur 9 dan 14 tahun, sedangkan responden yang berumur antara 13-15 tahun yang diantaranya adalah responden pekerja anak penjual koran wanita. Sedangkan responden yang memberikan jawaban waktu kerja yang dilakukan setiap harinya di atas 5 jam adalah responden yang berumur 11-18 tahun yang pada umumnya adalah pekerja anak penjual koran laki-laki. Dari data tersebut juga diketahui bahwa ada beberapa responden yang berjualan koran dari siang hari sampai dengan malam hari, diantaranya anak penjual koran yang bernama Tama, berumur 18 tahun, yang berjualan koran di Simpang Lampu Merah Mall SKA Kota Pekanbaru. Tama telah bekerja sebagai penjual koran selama 2 tahun setelah tidak dapat melanjutkan kembali sekolahnya di bangku SMP yang ada di Kota Medan.

Pekerjaan yang dilakukan pada malam hari bagi anak-anak dilarang tegas di dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan. Larangan tersebut dinyatakan pada Pasal 69 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

Untuk mengetahui apakah responden pernah bekerja sampai dengan malam hari, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.3**

**Tanggapan Responden terhadap berjualan Koran pada Malam Hari**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah, tetapi hanya pada hari-hari tertentu saja.	2	17%
2.	Pernah, hampir setiap hari.	2	17%
3.	Pernah, setiap hari	8	66%
4.	Tidak pernah.	-	0%
Jumlah		12	100%

Sumber data: Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata responden pernah berjualan koran pada malam hari, dengan uraian sebagai berikut:

1. 2 orang responden atau 17% menjawab pernah berjualan koran, tetapi hanya pada hari-hari tertentu saja.
2. 2 orang responden atau 17% menjawab pernah berjualan koran dan kegiatan tersebut hampir dilakukan setiap hari.
3. 8 orang responden atau 66% menjawab pernah berjualan koran dan kegiatan berjualan tersebut dilakukan setiap hari.

Melihat kepada hasil lapangan di atas diketahui bahwa anak penjual koran, baik perempuan maupun laki-laki pernah berjualan koran pada malam hari. Menurut penulis hal ini sangat membahayakan bagi anak-anak terutama

keselamatan dan bagi kesehatan mereka nantinya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengorbanan waktu yang diberikan tentunya berorientasi kepada upah yang akan diterima oleh anak penjual koran. Upah anak penjual koran di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.4**  
**Tanggapan Responden terhadap Upah berjualan Koran**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Di bawah 100 ribu/bulan.	-	0%
2.	Di atas 100 ribu/bulan.	-	0%
3.	Di bawah 250 ribu/bulan	-	0%
4.	Di atas 250 ribu/bulan	-	0%
5.	Jawaban lain	12	100%
Jumlah		12	100%

Sumber data: Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden memberikan jawaban lain dari semua laternatif jawaban yang telah dipersiapkan. Adapun jawaban lain dari responden sebagai berikut:

1. Upah yang diperoleh sebesar Rp. 500,- per eksamplar koran yang terjual dengan jumlah koran yang diedarkan sebanyak 25 eksamplar.
2. Upah yang diperoleh sebesar Rp. 500 per eksamplar dari Koran MX dan Rp. 1.250,- per eksamplar Koran Metro dengan jumlah 25 eksamplar/hari.
3. Upah yang diperoleh sebesar Rp. 500 per eksamplar dari Koran MX sebanyak 20 eksamplar/hari, Rp. 900,- per eksamplar Koran Riau Pos sebanyak 10

eksamplar/hari, dan Rp. 600-700,- per eksamplar Koran Tribune sebanyak 25 eksamplar/hari.

Menurut salah seorang pemberi kerja penjual koran di Pekanbaru, anak penjual koran di Pekanbaru mendapatkan upah berdasarkan jumlah eksamplar koran yang terjual, yaitu antara Rp. 500-Rp.700 (Doni, 2011).

Upah adalah:

1. Hak perkerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu hal perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh keluarganya atas suatu hal pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang ketenagakerjaan no 13, 2003).
2. Suatu hal penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu hal pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu hal persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu hal perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, upah diberikan dalam bentuk uang, namun secara normatif masih ada kelonggaran bahwa upah dapat diberikan dalam bentuk lain berdasarkan perjanjian atau

peraturan perundangan, dengan batasan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.

Menurut salah seorang pemberi kerja penjual koran di Pekanbaru, upah penjual koran anak dengan upah penjual koran dewasa tidak dibedakan, yaitu disamakan dengan ketentuan pekerja mendapatkan upah berdasarkan jumlah eksamplar koran yang terjual, yaitu antara Rp.500-Rp. 700 (Doni, 2011).

Dalam surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah disebutkan bahwa:

1. Termasuk komponen Upah adalah:
  - a. Upah pokok; merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian;
  - b. Tunjangan tetap; suatu lembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan dibayaranya upah pokok;
  - c. Tunjangan tidak tetap; suatu hal pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak

tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

2. Tidak termasuk komponen upah:
  - a. Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan sejenisnya;
  - b. Bonus; pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas;
  - c. Tunjangan hari raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.

Menurut Lalu Husni, kebijakan pengupahan meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berpangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proposional;
9. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
10. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan (Husni, 2008, pp. 148-149).

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembayaran upah bagi anak penjual koran di Kota Pekanbaru disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.5**

**Tanggapan Responden terhadap Bentuk Pembayaran Upah**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Upah dibayar harian.	12	100%
2.	Upah dibayar mingguan.	0	0%
3.	Upah dibayar bulanan	0	0%
Jumlah		12	100%

Sumber data: Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua responden atau sebanyak 12 orang (100%) memberikan jawaban bahwa upah dibayar secara harian. Sementara itu, diketahui bahwa tidak ada responden yang menjawab upah dibayar mingguan atau dibayar secara bulanan. Upah harian dibayarkan pada saat distributor mengutip uang hasil penjual Koran, yang terbagi atas dua sesi, yaitu pada waktu siang dan tengah malam.

Motivasi utama seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan adalah mendapatkan nafkah (=upah), dan upah merupakan hak bagi peekerja/buruh yang bersifat sensitif. Karenanya, tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.

Asas pengupahan menurut Abdul Khakim, dapat ditemukan pada Undang - Undang tentang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yaitu :

1. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus (Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah).
2. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama (Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah).
3. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77 ayat (1) Undang - undang tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan). Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 ayat (3) Undang - Undang tentang Ketenagakerjaan).
4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan).
5. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Pasal 93 ayat (1) Undang – Undang Tentang Ketengakerjaan).

6. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.(Pasal 94 Undang-Undang Tentang ketenagakerjaan).
7. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda (Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan).
8. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan).
9. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya (Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaa).
10. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan). (Hakim, 2009, pp. 130-131).

Upah yang diterima pekerja anak penjual Koran secara umum tidak berbeda dengan upah yang diterima oleh penjual Koran dewasa, kesimpulan tersebut didapatkan atas jawaban responden yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.6**

**Tanggapan Responden terhadap Besar Upah yang Diterima Dibandingkan dengan Upah Penjual Koran Dewasa**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya, sama dengan upah yang diterima penjual Koran dewasa.	11	92 %
2.	Tidak, lebih rendah dari upah yang diterima penjual Koran dewasa.	1	8 %
3.	Tidak, lebih tinggi/besar dari upah yang diterima penjual Koran dewasa.	-	0 %
Jumlah		12	100 %

Sumber data : Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 11 orang responden atau 92% menjawab bahwa upah yang diterima sama dengan penjual Koran dewasa. 1 orang responden atau 8 % menjawab bahwa upah yang diterima penjual Koran lebih rendah dari penjual Koran dewasa. Sementara itu, dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada responden yang menjawab upah yang diterima pekerja anak lebih besar/ lebih tinggi dari pada penjual Koran dewasa.

Pekerja selaku pencari kerja dan pengusaha selaku pemberi kerja merupakan halara subjek yang membuat perjanjian kerja untuk pemenuhan syarat subyektif, selanjutnya syarat obyektif ditentukan dengan adanya syarat-syarat

kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak (Djumaji, pp. 125-126). Salah satu kewajiban pemberi kerja adalah memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Oleh karena itu, selain melakukan penelitian terhadap perlindungan upah terhadap pekerja anak di penjual Koran, penulis juga melakukan penelitian terhadap bentuk perlindungan lainnya terhadap anak penjual Koran, antara lain mengenai tanggung jawab distributor selaku pemberi kerja apabila pekerja anak mengalami sakit/kecelakaan karena bekerja, yaitu apakah pihak pemberi kerja membantu biaya pengobatan pekerja anak ? Jawaban responden disajikan pada tabel berikut :

**TABEL III.7**

**Tanggapan Responden terhadap Perlindungan dari Pemberi Kerja Apabila Tenaga Kerja Anak Mengalami Sakit/Kecelakaan pada Saat Bekerja**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya, pihak pemberi kerja memberikan bantuan sebesar biaya pengobatan.	3	25 %
2.	Ya, pihak pemberi kerja memberikan bantuan ala kadarnya.	1	8 %
3.	Tidak, pemberi kerja tidak memberikan bantuan sama sekali.	8	67 %
Jumlah		12	100 %

Sumber data : Olahan dari lapangan tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 orang responden, 3 orang atau 25% menjawab bahwa pihak pemberi kerja memberikan bantuan sebesar biaya pengobatan apabila pekerja anak mengalami sakit/kecelakaan karena

bekerja, 1 orang atau 8 % menjawab pihak pemberi kerja memberikan bantuan ala kadarnya apabila pekerja anak mengalami sakit/kecelakaan karena bekerja, dan 8 orang atau 67 % menjawab bahwa pihak pemberi kerja tidak memberikan bantuan sama sekali apabila pekerja anak mengalami sakit/kecelakaan karena bekerja.

Berdasarkan hasil dari lapangan di atas dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan terhadap keselamatan pekerja masih dirasa kurang karena secara umum responden memberikan jawaban bahwa pemberi kerja tidak memberikan bantuan sama sekali apabila pekerja anak mengalami sakit/kecelakaan karena bekerja.

Menurut salah seorang pemberi kerja penjual Koran di Pekanbaru, tidak ada bentuk tanggung jawab pemberi kerja apabila penjual Koran anak mengalami sakit/kecelakaan pada saat bekerja, karena apabila hal tersebut terjadi maka semua tergantung tanggung rasa pemberi kerja dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, baik secara lisan maupun tulisan (Doni, 2011).

Berdasarkan skema perlindungan anak di Indonesia, diketahui bahwa bentuk perlindungan anak diatur pada beberapa peraturan perundang - undangan, yaitu :

1. Proses Peradilan Pidana Anak dilindungi oleh UU Peradilan Anak No.3 Tahun 1991.
2. Hak Perdata Anak dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana dilindungi oleh UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002.
3. Di dalam Rumah Tangga, Anak dilindungi oleh UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 (Mustikasari, 2009, hal. 5).

Sebelum memaparkan hasil penelitian di lapangan dalam bentuk pengawasan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja anak, berikut ini penulis

sajikan alasan atau motivasi mengapa anak memilih bekerja sebagai penjual Koran. Tanggapan responden tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.8**

**Tanggapan Responden terhadap Keinginan Menjadi Penjual Koran**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya, menyukai dengan sepenuh hati.	9	75%
2.	Ya, dengan terpaksa.	3	25%
3.	Tidak menyukai.	-	0%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Data olahan dari lapangan tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 orang responden, 9 orang atau 75 % menjawab bahwa keinginan bekerja sebagai penjual Koran disebabkan menyukai pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati, sedangkan 3 orang atau 25% menjawab menyukai pekerjaan sebagai penjual Koran dengan terpaksa. Salah seorang responden yang memberikan jawaban menyukai pekerjaan sebagai penjual Koran dengan terpaksa mengutarakan motif mengapa memilih pekerjaan ini, yaitu untuk biaya sekolah dan mendapat beasiswa dari Surat Kabar Riau Pos dalam bentuk pakaian dan perlengkapan sekolah lainnya yang di dasarkan atas informasi dari guru di sekolah.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pekerja memiliki motif tersendiri di dalam hubungan kerja yang di laksanakan, salah satu motif dari anak penjual Koran tersebut di atas merupakan salah satu bentuk motif lain dari motif utama pekerja secara umum, yaitu upah yang dibayarkan atas dasar hubungan kerja.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan salah satu bentuk hubungan hukum, akan tetapi di dalam hubungan kerja terdapat karakteristik tersendiri yang membedakan dengan hubungan hukum yang lain.

Berdasarkan uraian singkat terhadap hubungan kerja di atas, pengawasan tidak termasuk ke dalam unsur hubungan kerja, mengenai apakah ada pengawasan dari pihak/instansi terkait selama pekerja anak berjualan Koran di Kota Pekanbaru di sajikan pada tabel berikut :

**Tabel III.9**  
**Tanggapan Responden mengenai Pengawasan terhadap Anak Penjual Koran**  
**di Kota Pekanbaru**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada, yaitu pengawasan dari KPAID	1	8%
2.	Ada, yaitu pengawasan dari Pemko Pekanbaru (Disnaker).	-	0%
3.	Ada, yaitu pengawasan dari KPAID dan Pemko Pekanbaru (Disnaker).	-	0%
4.	Tidak ada.	10	84%
5.	Jawaban lain	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Data olahan dari lapangan tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 orang responden, 1 orang responden atau 8 % menjawab bahwa terdapat pengawasan dari KPAID, yaitu dalam bentuk pemberian buku, tas, pensil, dan handuk pada Hari Anak Nasional dan diundang ke Kantor Walikota. 10 Orang responden atau 84% menjawab tidak ada pengawasan, dan 1 orang responden atau 8 % memberikan jawaban lain, yaitu pengawasan dilakukan oleh SatPol PP, tetapi setelah kejadian sekitar bulan Maret atau April 20017, pengawasan tersebut tidak lagi dilakukan.

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan menurut salah seorang anak penjual Koran pada persimpangan lampu merah Polda Riau, pengawasan dari Satpol PP tidak lagi efektif karena Satpol PP melakukan penganiayaan dengan menggunakan tongkat dan besi pada saat melakukan razia terhadap anak penjual Koran dan di Kantor Walikota pekerja anak perempuan dizalimi, namun peristiwa tersebut tidak ada tindak lanjut dari kepolisian. Dalam hal ini, pengawasan oleh petugas menurut penulis telah sewenang-wenang terhadap anak penjual Koran dengan tidak mengindahkan norma dan mentaati hukum.

Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip Abd Thalib, seseorang mentaati hukum disebabkan beberapa faktor, jawaban secara umum yang bersifat sementara adalah seseorang mentaati hukum karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang, atau karena masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu (Thalib, Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif, 2005, pp. 93-94)

Menurut Lalu Husni :

Yang dimaksudkan dengan pengawasan perburuhan dimana untuk mendidik para pengusaha atau perusahaan agar mereka selalu tunduk untuk menjalankan

ketentuan-ketentuan hukum yang dimana berlaku hingga saat ini yang dimana akan dapat menjamin kestabilan dan keamanan sebuah pelaksanaan hubungan kerja, dan juga sering kali terjadi perselisihan perburuhan yang dimana disebabkan oleh majikan yang tidak memberikan sebuah perlindungan hukum pada pekerjanya atau buruhnya dimana sesuai pada ketentuan yang berlaku. Disamping itu pengawasan pelaksanaan perburuhan akan menjamin sebuah pelaksanaan suatu peraturan perburuhan disemua perusahaan secara sama, dan akan menjamin agar tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat (Husni, 2008, p. 120).

Pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 176 tentang Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pengertian pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 angka 32 tentang Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Undang - Undang tentang Ketenagakerjaan antara lain memuat pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam hal peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1948 jo. UU. No.3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan, Pemerintah (cq.Depnaker) diberikan wewenang :

Mengawasi berlakunya undang - undang dan peraturan - peraturan perburuhan pada khususnya.

Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan lainnya.

Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Menurut lalu Husni :

Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan hak-hak normative pekerja. Jika hak-hak pekerja belum di penuhi oleh pengusaha pegawai pengawas dapat melakukan teguran agar hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jika tidak diindahkan pegawai pengawas yang merupakan halenyidik pegawai negeri sipil di bidang perburuhan dapat menyidik pengusaha tersebut untuk selanjutnya dibuatkan acara pemeriksaan untuk di proses lebih lanjut ke pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah anak yang bekerja di jalan.Oleh karena itu, jenis pekerjaan ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi pihak yang diberikan tugas melakukan pengawasan perburuhan.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Penjual Koran Di Kota Pekanbaru**

Setelah melihat beberapa pemaparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja anak penjual koran di Pekanbaru masih berjalan belum efektif. Masalah-masalah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak penjual koran di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

### **1) Faktor Kultur Dan Budaya**

Hambatan Kultural atau hambatan budaya, dalam ini terkait dengan kesadaran hukum, baik kesadaran hukum pengusaha, maupun kesadaran hukum masyarakat pekerja dan terkait dengan pekerja anak adalah kesadaran hukum dari orang tua atau wali dari pekerja anak. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam mempekerjakan anak harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang, namun dalam hal prakteknya banyak sekali hubungan kerja yang tidak didasari dengan persyaratan yang telah ditentukan, terutama terkait dengan syarat perjanjian kerja, jam kerja, izin orang tua atau wali.

Pelanggaran ini semata-mata disebabkan oleh adanya anggapan yang kurang penting terhadap persyaratan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, baik dari pengusaha maupun anak yang bekerja. Kondisi ini mengakibatkan Bangsa Indonesia berada dalam “ keadaan tak berpengharapan”. Karena pelanggaran hukum senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai yang biasa dan pantas. Keadaan ini dapat dikatakan budaya atau kultur yang berada dalam kondisi yang menyedihkan.

Tanggapan Responden terhadap tanggapan orang tua saat meminta izin dalam melakukan pekerjaan sebagai penjual Koran.

**Tabel III.10**

**Tanggapan Responden mengenai tanggapan orang tua saat meminta Izin saat hendak Melakukan Pekerjaan sebagai Penjual Koran**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya, diperbolehkan	10	75%
2.	Tidak.	2	25%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Data Olahan dari lapangan tahun 2018

Dari hasil tabel III.10 yang tertera diatas, terlihat bahwa 10 responden diperbolehkan melakukan pekerjaan sebagai penjual koran. Pada saat penulis melakukan survey kepada responden banyak dari responden yang mengatakan mereka masih banyak diperbolehkan oleh orang tua untuk melakukan pekerjaan sebagai penjual koran,

Dari hasil survey bahwa kita bisa mengetahui lebih banyak yang diperbolehkan bekerja sebagai penjual koran dibandingkan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini kita bisa menilai bahwa masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap anak, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kebahagiaan dari orang tua justru sekarang berbanding terbalik dengan aturan yang ada. Salah satu yang menyebabkan anak bekerja di jalan karena faktor ekonomi keluarga yang sangat minim.

## 2) Faktor Struktur dan Substansi

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini terkait dengan fungsi pengawasan oleh aparat pemerintah masih dipandang kurang maksimal. Dalam hal ini pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundangan oleh pengusaha, salah satunya dilakukan dengan mekanisme pemantauan dengan mewajibkan pengusaha untuk menyampaikan laporan terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dengan mudah dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan oleh aparat Disnaker sering ditemukan adanya sejumlah kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga kerja anak secara berlebihan. Namun dengan demikian, aparat pemerintah tidak dapat berbuat banyak, sebab aparatur pengawas jumlahnya terbatas. Sehingga tidak mampu melaksanakan pemantauan dengan efektif. Selain itu, dalam hal pengawasan ini juga terkendala oleh sikap pengusaha yang seolah-olah tertutup dan tidak bersedia memberikan informasi mengenai kondisi pekerjaannya, khususnya pekerja anak, seringkali Disnaker tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk menangani masalah pekerja anak.

Hambatan lain terletak pada kesulitan bagi aparat pemerintah untuk mengidentifikasi apakah seseorang termasuk kelompok anak-anak atau pekerja dewasa, sebab tidak jarang pekerja dengan memanfaatkan kelemahan system

administrasi kependudukan melakukan pemalsuan usia pada Kartu Tanda Penduduk(KTP). Bahwa kita ketahui masih banyak anak-anak yang bekerja di jalanan, hal ini disebabkan masih kurangnya kepedulian dan pengawasan dan pembinaan dari pihak pemerintah maupun dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa responden mengatakan tidak adanya kepedulian dan pengawasan khusus dari pihak pemerintah maupun dinas terkait tentang keberadaan mereka para penjual koran, dan juga tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah atau dinas terkait tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak penjual koran.

**Tabel III.11**

**Tanggapan Responden mengenai sosialisasi dan pembinaan pihak pemerintah dan dinas terkait terhadap pekerja anak penjual koran**

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	1	8%
2.	Tidak Ada	11	92%
Jumlah		12	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 orang responden, 1 orang responden atau 8 % menjawab bahwa terdapat pembinaan dari KPAID, yaitu dalam bentuk sosialisai dan sekaligus memberikan pembinaan terhadap anak yang bekerja di jalanan. 11 Orang responden atau 92% menjawab tidak ada sosialisasi dan pembinaan dari pihak pemerintah maupun dinas terkait.

Faktor Peran Serta Masyarakat

Permasalahan terhadap pekerja anak, secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai social kepribadian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini, dapat dikemukakan pendapat bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung dan dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain

ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini pekerja anak di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan keyakinan, bahwa apabila pada akhirnya pelayanan kepentingan pekerja anak terpenuhi, maka kepentingan nasional juga akan terpenuhi, yang pada akhirnya juga berdampak pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Keyakinan tersebut, apabila tidak dipahami oleh semua anggota masyarakat, maka dikhawatirkan banyak anggota masyarakat yang tidak akan merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam hal pengembangan kemampuan anak yang mana bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri secara wajar dan legal, dan serta dapat memperhatikan kepentingan orang lain, orang tua, dan bangsanya.

### 3) Faktor Kerjasama dan Koordinasi

Perlindungan pekerja anak merupakan fenomena dari hasil interaksi antara anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha dari pihak lain, serta dengan adanya unsur-unsur lain yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut tentu saling berhubungan atau dapat melakukan interelasi dan interkoneksi satu sama lain dan bekerja sama secara simbiosis mutualisme, saling mempengaruhi dan dipengaruhi.

Kegiatan tentang perlindungan pekerja anak akan terhambat dan akibatnya ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional akan pasti terganggu dengan tanpa adanya kerjasama dan koordinasi baik antara pihak terkait. Perlu kita ketahui, bahwa kendala atau hambatan yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama terhadap para pihak yang memuaskan antara badan, instansi, pemerintah maupun swasta pada masa yg berkelanjutan, maka dari itu permasalahan tersebut terus berlangsung sampai dengan saat ini dan keburukan mungkin akan berlangsung terus menerus, apabila tidak ditangani secepatnya.

#### 4) Tidak berjalannya sanksi yang ada

Pada Undang-undang Tentang Ketenagakerjakaan telah ditetapkan sanksi bagi yang mempekerjakan anak dibawah umur, tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik dengan sanksi yang diterapkan, karena masih banyak pekerja yang mempekerjakan anak dibawah umur khususnya anak penjual koran.

Adapun sanksi yang tegas pada Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan telah dicantumkan bahwa sanksi yang mempekerjakan anak antara berikut:

1. Barang siapa mempekerjakan anak dan melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling cepat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau membayar denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 400.000.000,-
2. Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau membayar denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp 100.000.000,-

Sanksi mempekerjakan anak di bawah umur menurut Undang-undang Perlindungan Anak diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 761 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi/seksual terhadap anak anak dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perlindungan hukum anak penjual Koran di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak masih dirasakan kurang meskipun ada perhatian dari pihak pemberi kerja memberikan beasiswa dan keperluan sekolah lainnya. Perlindungan dari pemerintah berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2018 berbanding terbalik dari apa yang diharapkan dari sebuah fungsi pengawasan karena terdapat indikator pengawasan terhadap anak yang berjualan pada malam hari bukan diberikan arahan tentang larangan berjualan melainkan diberikan peringatan keras oleh aparat. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak disektor informal di kota Pekanbaru belum sesuai dengan perlindungan hukum tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan. ini di dasarkan fakta bahwa dalam halraktek banyak pelanggaran terhadap persyaratan dalam mempekerjakan anak seperti tidak adanya perjanjian kerja, izin orang tua atau wali, upah yang kecil, waktu kerja yang tidak pas.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penjual koran diantaranya kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pihak orang tua, kurangnya sosialisasi dan pengawasan langsung dari

pihak pemerintah maupun dinas terkait. menyangkut belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pekerja anak sector informal, khususnya terkait dengan perlindungan hukumnya, juga disebabkan dengan adanya faktor aparat pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan, terutama dengan jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan atau pemberi kerja yang harus diawasi, tidak adanya pelaporan yang berkala dari pengusaha terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaan, serta kultur budaya yang memandang bahwa anak yang bekerja dipandang hanya sebagai yang biasa sebagai dari bentuk sosialisasi dan wujud terimakasih pada orang tua. Masyarakat yang sangat kurang peduli, terutama dalam menyikapi penggunaan tenaga kerja anak oleh perusahaan. Selain itu, disebabkan dengan lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi atau lembaga terkait dibidang ketenagakerjaan, seperti contohnya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah Setempat dan Dinas terkait lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak penjual koran sebaiknya ditingkatkan dalam bentuk membuat format perjanjian kerja secara tertulis antara pemberi kerja dan orang tua anak penjual koran. Di samping itu, aparat terkait di dalam hal perlindungan anak dan pihak pemberi kerja memberikan perlindungan dengan lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak

selama bekerja, misal memberikan masker, dan topi atau penutup kepala kepada anak selama berjualan koran di persimpangan lampu merah.

2. Seharusnya pihak pemerintah dan pihak terkait juga harus mendorong bagi peningkatan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pekerja anak sehingga resiko-resiko yang dapat menimpa pekerja anak dapat dicegah dan ditanggulangi, serta mulai memberlakukan sanksi yang tegas bagi para pemberi kerja yang telah mempekerjakan anak dibawah umur terutama anak penjual koran di Kota Pekanbaru.

Seharusnya pihak pemerintah kota Pekanbaru khususnya agar lebih memperhatikan dan lebih peduli dengan nasib anak penjual koran yang ada di Pekanbaru, salah satunya dengan cara memberikan bantuan beasiswa dan membuka sekolah gratis pada mereka yg terlantar agar masa depan mereka lebih terjamin. Perlu adanya peran dari Dinas Sosial, LSM anak dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang focus terhadap permasalahan yg sedang dihadapi oleh anak, agar apa yang di alami oleh anak dapat terasi dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Abd Tpiib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005.
- , *Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam prespektif*, UIR Press, Pekanbaru, 2005.
- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- B. Siswanto Sastrohadiwiry, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Erni Mustikasari, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2009.
- Hidayat Muharam, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Human Rights Watch, *Pekerja di dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, 2009.
- Human Rights Watch, *Selalu Siap Disuruh: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, 2004.

- ILO, *Sikap terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional, 2006.
- Jimmy Joses Sembiring, *Legal Officer: Panduan Mengelola Perizinan Dokumen, HaKI, Ketenagakerjaan, & Masalah Hukum di Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Maria D. Andriana, *Liputan Khusus: Menjauhkan Anak dari Lapangan Kerja Demi Masa Depan*, 2009.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor), *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1995.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nana P. Jehani, dkk, *Buku Pintar Membuat Perjanjian/Kontrak: Bisnis/Kantor Pribadi/Keluarga*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Nyanyu Fatimah, “*Anak Jalanan: Potensi yang Terlupakan*”, Masyarakat dan Budaya, Volume VII, Nomor 1, 2006.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Teddy Purwanto, *Tinjauan Perlindungan Hukum antara Pekerja Anak sebagai Penjual Surat Kabar dengan Agen Penyalur Surat Kabar di Kota Pekanbaru Tahun 2004*, Skripsi, Falkutas Hukum Universitas Islam Riau.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*, Cv Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Zaeni Ashadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/VII/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Lampiran Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan untuk Anak Tahun 2007-2012.

### 3. Artikel dan Jurnal

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak leasing dan kontrak financing. *UIR Law Review*, 397.

Febrianti, L. (2017). Pelaksanaa Pengupaham Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *UIR Law Review* , 84.

Rahdiansyah. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang. *UIR Law Review*, 348.

S, L. A. (2018). Mediasi melalui pendekatan mufakat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. *UIR Law Review*, 387.

susanti, H. (2019). Pelaksan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak. *UIR Law Review*, 83.

Thalib, A. (2005). *Arbitrase dan hukum bisnis*. pekanbaru: UIR press.

Thalib, A. (2005). *Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam halerspektif*. Pekanbaru: UIR Press.

Thalib, A., & Admiral. (2008). *Hukum Keluarga dan perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.